

# **Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia**

## **Penulis:**

- 1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI**
- 2. Dr. Rosmalinda, S.H., LLM**
- 3. Dr. Robert, S.H., M.H.**
- 4. Dr. Abdul Harris, S.H., M.Kn**
- 5. M. Hadyan Yunhas Purba, S.H., M.H.**
- 6. Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H.**
- 7. Asmaul Husna, S.H.**
- 8. Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, S.H.**
- 9. Dizza Siti Soraya, S.H.**

## **Editor**

**Farhans Mahendra Syam, SH**



## **KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Puji dan Syukur diucapkan kepada Tuhan YME, atas perkenan-Nya, Tim Penyusun Buku *Quo Vadis* Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia dapat menyelesaikan dokumen ini tepat waktu. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berkontribusi dalam memberikan kajian dan pandangan terhadap undang-undang ini. Buku ini disusun dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang masih mengandung sejumlah kelemahan substantif. Kelemahan-kelemahan tersebut dalam praktiknya menimbulkan berbagai problematika hukum yang juga berimplikasi pada kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan-kelemahan substantif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut harus segera diperbaiki. Oleh karenanya, keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para *stakeholders* terkait upaya perbaikan kelemahan-kelemahan dimaksud.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Tim Penyusun yang didampingi oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait., S.H., M.LI. sebagai Advisor-Kordinator bersama tim yang terdiri dari: (1) Dr. Rosmalinda., S.H., L.LM. sebagai Anggota, (2) Dr. Abd. Harris, S.H., M.Kn. sebagai Anggota, (3) Dr. Robert, S.H., M.H. sebagai Anggota, (4) Tommy Aditia Sinulingga S.H., M.H. sebagai Anggota, (5) M. Hadyan Yunhas Purba, S.H., M.H. sebagai Anggota, (6) Asmaul Husna, S.H., sebagai Anggota, (7) Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, S.H. sebagai Anggota, dan (8) Dizza Siti Soraya, S.H. sebagai Anggota. Rasa terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam penyelesaian buku ini.

Atas nama Fakultas Hukum Universitas Sumatera, selesainya buku *Quo Vadis* Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia yang ditulis berdasarkan hasil penelitian komprehensif dari tim penyusun yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah ilmiah. buku ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi Fakultas Hukum USU terkait penelitian dan pengabdian yang melibatkan kolaborasi akademisi dan praktisi. Akhirnya, semoga buku

Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Undang-undang tentang Advokat.

Hormat Saya,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum.  
NIP: 197302202002121001

## **KATA SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257

pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil

melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

Pengurus  
Dewan Pimpinan Nasional  
Perhimpunan Advokat Indonesia  
Masa Jabatan 2020 - 2025

**Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.**  
Ketua Umum  
Dewan Pimpinan Nasional  
Perhimpunan Advokat Indonesia

## SEKAPUR SIRIH

Saat ini telah hadir ditangan para Pembaca buku yang berjudul “Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia”. Buku ini merupakan “telaah” dari kegelisahaan Tim Penyusun yang merupakan dosen, alumni dan mahasiswa Program Paska Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Untuk itu, Puji dan Syukur kepada Tuhan YME, atas perkenan-Nya, Tim Penyusun Buku Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia dapat menyelesaikan dokumen ini tepat waktu. Secara khusus Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim untuk menindaklanjuti kerjasama antara DPN PERADI dan Fakultas HUKUM Universitas Sumatera Utara.

Saat ini, Tim Penyusun buku ini telah menyelesaikan buku Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan perintah Nota Kesepahaman antara Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) Nomor 461/DPN/PERADI/XI/2021; Nomor 16768.1/UN5.1.R/KPM/2021 yang ditandatangani pada 29 Nopember 2021 yang berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Penyusunan buku Quo Vadis Organisasi Advokat: Pengaturan Model *Single Bar System* Untuk Menjaga Marwah Profesi Advokat di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Lembaga dan responden yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan penyelesaiannya dalam masyarakat Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap keterlibatan lembaga dan responden dalam pengerjaan buku ini memberikan dasar bagi tercapainya tujuan yaitu perubahan Undang Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat. Akhirnya, Tim Penyusun selalu berharap bahwa buku ini dapat



menjadi rujukan dalam penyusun Rancangan Perubahan Undang Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimasa mendatang.

Salam hormat,

Tim Penyusun  
Buku Rancangan Perubahan UU Advokat  
Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara

1. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait., SH., MLI  
(Advisor/Kordinator Tim)
2. Dr. Rosmalinda., SH., LLM (Anggota)
3. Dr. Abd. Harris, SH.M.Kn (Anggota)
4. Dr. Robert, SH.M.H (Anggota)
5. Tommy Aditia Sinulingga SH, MH (Anggota)
6. M. Hadyan Yunhas Purba, SH.M.H (Anggota)
7. Asmaul Husna, SH (Anggota)
8. Dizza Siti Soraya, SH (Anggota)
9. Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, SH (Anggota)

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.....	iii
Kata Sambutan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) .....	v
Sekapur Sirih.....	viii
Daftar Isi .....	x

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Profesi Advokat di Indonesia.....	1
B. Permasalahan Organisasi Advokat di Indonesia.....	3
C. Perkembangan Permasalahan Organisasi Advokat di Indonesia.....	9

## BAB II

LANDASAN EKSISTENSI ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA.....	14
A. Landasan Filosofis .....	14
B. Landasan Sosiologis.....	23
C. Landasan Yuridis .....	28

## BAB III

DASAR HUKUM TERKAIT ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA.....	32
A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) .....	32
B. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	34
C. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	92

## BAB IV

IMPLIKASI POTENSI PENERAPAN SISTEM BARU PADA ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA.....	96
A. Konsep dan Kedudukan Advokat .....	96
1. Konsep Advokat sebagai <i>Officium Nobile</i> .....	96

2.	Kedudukan dan Peran Advokat dalam Penegakan Hukum.....	100
B.	Asas-asas Penyusunan Norma Dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Advokat .....	108
C.	Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat .....	111
1.	Kedudukan, Peran, dan Kondisi Faktual Organisasi Advokat Hari Ini .....	111
2.	Permasalahan yang dihadapi Masyarakat terkait Organisasi Advokat.....	120
D.	Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	133
1.	Konsep Kode Etik Advokat .....	133
2.	Wadah Tunggal Organisasi Advokat .....	135
3.	Kebutuhan “perlindungan” dari Organisasi Advokat .....	139
4.	Bentuk Organisasi Advokat Indonesia Yang Ideal Pada Masa Mendatang .....	140
	DAFTAR PUSTAKA .....	161



# BAB I

---

## PENDAHULUAN

---

### A. Profesi Advokat di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu hal yang krusial bagi perkembangan hidup masyarakat.<sup>1</sup> Penegakan hukum yang baik berimplikasi pada masa depan dan kondisi realitas masyarakat yang baik pula, tentunya tidak lepas dari bagaimana seorang penegak hukum dapat menegakkan hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Advokat adalah salah satu penegak hukum yang berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Pada risalah Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan harapan kelahiran Undang Undang ini yaitu untuk lebih memberikan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>4</sup> Secara khusus disebutkan bahwa kelompok masyarakat ini meminta bantuan jasa Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang.<sup>5</sup> Adapun jasa hukum dari seorang advokat yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>6</sup>

Peran-peran yang dilakukan oleh Advokat ini menempatkan profesi Advokat sebagai unsur penting dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan bahwa profesi advokat telah diatur dalam ketentuan khusus guna mencapai cita-cita hukum sebagai

---

<sup>1</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3) (2016), hlm. 151-168.

<sup>2</sup> Fajar Sapto Sudono dan Richo Andi Wibowo, *Analisis Kedudukan Aparat Penegak Hukum Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2019)*.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat Pasal 5 ayat (1) menyatakan "*advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*"

<sup>4</sup> Risalah Pembahasan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hlm 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 2

<sup>7</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut UU Advokat, yaitu “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu faktor adanya polemik Organisasi Advokat lebih dari satu dikarenakan pasca keluarnya Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun.<sup>8</sup> Hal tersebut membuat semakin banyaknya organisasi-organisasi advokat lahir, dan tidak terkontrol dalam wadah tunggal (*Single Bar System*). Pada kenyataannya membuat ketidakpastian tentang organisasi yang merupakan satu-satunya wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu profesi Advokat membutuhkan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat.<sup>9</sup>

”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”

Uraian diatas menunjukkan bahwa, secara komprehensif UU Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk sebuah wadah yang bebas dan mandiri untuk memayungi profesinya. Sebuah catatan tentang kebutuhan sebuah Organisasi bagi profesi Advokat menyebutkan bahwa:

“Seorang Advokat tak akan dapat berperan secara maksimal dalam menegakkan nilai ideal keadilan ditengah belantara penegakan hukum jika tak bergabung dalam suatu organisasi profesi”<sup>10</sup>

Kebutuhan akan adanya organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.<sup>11</sup> Lebih lanjut, keberadaan

---

<sup>8</sup> Lihat Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Shalih Mangara Sitompul, *Urgensi dan Relevansi PERADI sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia*, (Tidak dipublikasikan, 2021). hlm. 2.

<sup>11</sup> Wulansari, E. M., “Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat di Indonesia (Development, Role and Function the Advocates and Organizations of

organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum atau kliennya sesuai dengan Kode Etik profesi advokat.<sup>12</sup> Sehingga ke depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.<sup>13</sup>

## B. Permasalahan Organisasi Advokat di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa pembentukan organisasi advokat di Indonesia menimbulkan polemik mengenai organisasi advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut.<sup>14</sup> Permasalahan yang berkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI yang digugat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI).<sup>15</sup> Pihak PERADI sendiri menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang. Namun hal tersebut dipersoalkan oleh KAI dengan alasan bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

Diskursus mengenai wacana terkait organisasi yang mewadahi profesi advokat, baik *single bar* atau *multi bar system* terus menerus menjadi wacana dalam lintasan perjalanan sejarah profesi advokat dari sebelum maupun sesudah diberlakukan UU Advokat. Undang-undang telah menentukan bahwa Advokat menganut sistem organisasi tunggal atau *single bar system*, yang kemudian direpresentasikan melalui pembentukan PERADI pada 2005. Kalangan ini berpegang pada aspek historis dan sistematika norma dalam UU Advokat, yang

---

Advocates in Indonesia)”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 10 No. 1 (2013), hlm. 29 – 39.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Samuel Saut Martua Samo, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”, *Jurnal Konstitusi*, 14(3) (2018), hlm. 511-530.

<sup>15</sup> Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2020), hlm. 168. Lihat juga <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11594>, diunduh pada 1 Maret 2022 Pukul 11.38 WIB yang menyebutkan bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) menegaskan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat seperti diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat sejatinya belum terbentuk hingga saat ini. KAI berpendapat putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 secara *de facto* masih mengakui keberadaan dua organisasi advokat yakni PERADI dan KAI, hingga keduanya mengupayakan terwujudnya wadah tunggal.

<sup>16</sup> Leo Tobing, dalam [http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-PERADI\\_550abbb8813311f017b1e15b](http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-PERADI_550abbb8813311f017b1e15b), diunduh pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 20.53 WIB

menurut para advokat harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang terintegrasi, simultan dan tidak terputus.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai organisasi yang mewadahi profesi advokat telah diupayakan sedemikian rupa penyelesaiannya, antara lain melalui pengujian undang-undang (*judicial review*) di MK. Bahkan pengujiannya telah berulang kali dilakukan. Sampai saat ini, tidak kurang dari 22 kali UU Advokat diuji di MK. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa putusan yang terkait dengan, pengujian keberadaan wadah tunggal organisasi profesi advokat (*single bar system*) yaitu: Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018. Dari keenam putusan yang menguji tentang *single bar system* ini Mahkamah Konstitusi menyimpulkan atau menegaskan Advokat di Indonesia mengacu pada *single bar system*. Sejak tahun 2009, ada pertanyaan kenapa Putusan MK ini tidak dieksekusi?

Pada kenyataannya, jumlah organisasi Advokat terus bertambah pasca dikeluarkannya surat Ketua Mahkamah Agung No 73 Tahun 2015.<sup>17</sup> Pada intinya menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan penyempahan Advokat berdasarkan permohonan Organisasi Advokat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-isi-lengkap-kebijakan-ma-terbaru-terkait-penyempahan-advokat-lt5609849a4e604>, diunduh pada 20 Februari 2022, pukul 14.00 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.* Selanjutnya artikel ini menjelaskan bahwa terdapat delapan butir yang termaktub dalam Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. **Pertama**, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. **Kedua**, bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyempahan. **Ketiga**, bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). **Keempat**, bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat. **Kelima**, bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang



Kondisi ini tentunya menghambat jalannya perkembangan profesi advokat di Indonesia. Kode Etik menjadi tidak jelas dan abstrak jika wadahnya tidak tepat. Profesi advokat menjadi tidak stabil dan berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Maka dinilai perlu untuk melakukan-pengkajian ulang. Hasil kajian diharapkan memberikan masukan terhadap keberadaan Undang-undang Advokat saat ini.

Suatu organisasi dijalankan oleh orang-orang yang sangat paham mengenai bekerjanya organisasi, bahkan diperkuat dengan setiap personilnya yang mumpuni di segala aspek hukum. PERADI merupakan sebuah organisasi profesi atau bahkan kelembagaan besar yang harus dijalankan dengan penuh sinergi oleh setiap orang yang terhimpun di dalamnya. Pada poin inilah eksistensialisme merupakan kata kunci untuk menelaah kondisi PERADI pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021.<sup>19</sup>

Bertahun-tahun PERADI tidak berada dalam situasi kondusif. PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang diamanahi menjadi wadah tunggal (*single bar system*) oleh undang-undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, justru menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan *single bar system*. Dapat dicermati bahwa hingga saat ini setidaknya terdapat tiga kubu kepemimpinan yang mendaku sebagai pengurus organisasi PERADI

---

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya UU Advokat, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya. **Keenam**, bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru. **Ketujuh**, setiap kepemimpinan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas. **Kedelapan**, dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat dan Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku

<sup>19</sup> <http://PERADI.or.id/index.php/berita/detail/gugatan-kasasi-luhut-pangaribuan-ditolak-otto-hasibuan-artinya-PERADI-kami-yang-sah> menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 terkait keabsahan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dimana mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyatakan PERADI di bawah Ketum Otto Hasibuan sebagai kepemimpinan organisasi PERADI yang sah. PT DKI Jakarta menyatakan, Munas yang digelar oleh PERADI Otto Hasibuan merupakan Munas yang sah. Putusan MA tersebut memperkuat putusan PT DKI Jakarta. Diunduh pada 15 Februari 2022 Pukul 17.00 WIB.

yang memiliki legitimasi dan sah. Sekalipun organisasi secara *de facto* memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah serta menjalankan pembinaan dan pengawasan menurut UU Advokat adalah kepengurusan PERADI Otto Hasibuan-Hemansyah Dulaimi Periode 2020-2025, akan tetapi 2 (dua) kepengurusan lainnya juga mengaku dirinya sebagai pengurus yang memiliki legitimasi dan faktanya terdapat 3 (tiga) kepengurusan: Luhut MP Pangaribuan – Sugeng Teguh Santoso, dan Juniver Girsang – Hasanuddin Nasution.

Seharusnya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 dan apabila mengacu kepada eksistensi *single bar system* yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang Advokat maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada dualisme kepengurusan dalam tubuh PERADI kecuali kepengurusan tunggal sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang mengaku sebagai pengurus PERADI namun tidak taat pada UU Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, dapat dikategorikan sebagai kepengurusan yang tidak memiliki legalitas dan keabsahan hukum. Sehingga tidak selayaknya terus mempertahankan ego sektoralnya dan memperturutkan keinginan tanpa menghormati realitas legalitas yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Tiga kubu kepengurusan sebagai pengurus organisasi PERADI yang memiliki legitimasi dan sah hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap pengawasan anggota Advokat salah satunya adalah Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi Advokat, dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi.<sup>21</sup>

Senada dengan hal tersebut Otto Hasibuan (Ketua PERADI) menyebutkan, awal mula dirumuskannya Pasal 30 UU Advokat agar dalam menjalankan tugas yang mulia ini mereka bisa diawasi sehingga harus menjadi anggota organisasi advokat.

“Banyak sekarang terjadi kalau advokat melanggar Kode Etik dipecat pindah ke tempat lain, lalu dipecat dan pindah lagi.

---

<sup>20</sup> Telaah Eksistensi Peradi Pasca Putusan Mahkamah Agung, <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-eksistensi-peradi-pasca-putusan-mahkamah-agung-1t61b012d05668e?page=3> diunduh pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 7.24 WIB.

<sup>21</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 84-87. Dikutip juga dalam Ilham Fajri, “Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. XXI No. 2 (2017), hlm. 225.

Kemudian dia bilang saya bukan *member* dari organisasi apapun, bisa dibayangkan? Kemana nanti pencari keadilan mengadu? Bisa kebal hukum dia nanti,”<sup>22</sup>

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan para pencari keadilan yang memakai jasa Advokat. Hal ini tentu diawali hubungan antara advokat dengan kliennya harus dalam kondisi saling mempercayai, sehingga tidak ada kendala psikologis dalam proses penyampaian tujuan luhur mencari nilai kebenaran dan keadilan hukum. Advokat tidak boleh menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara dalam suasana terpaksa.<sup>23</sup>

Tidak jarang advokat melakukan penyimpangan perilaku terhadap kliennya sebagai contohnya tidak mendampingi klien pada saat pemeriksaan tersangka. Walaupun sudah menerima uang jasa namun tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini bertentangan dengan Kode Etik advokat serta menggunakan segala cara yang bertentangan dengan nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>24</sup> Hal ini meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat banyak klien yang merasa dirugikan akibat kinerja advokat bertentangan dengan undang-undang dan Kode Etik Advokat, dan masyarakat tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila klien mengalami hal tersebut kepada organisasi advokat mana jika terjadi permasalahan seperti itu.<sup>25</sup>

Advokat juga sebagai salah satu aparat penegak hukum<sup>26</sup>. Salah satu tugasnya adalah menjaga hak dari klien, baik pihak yang bersengketa, tersangka atau terdakwa yang notabene juga dalam

---

<sup>22</sup> Sindonews, Soal Polemik Wadah Organisasi Advokat, PERADI bahas sistem Single Bar di Negara Maju, <https://nasional.sindonews.com/read/584748/13/soal-polemik-wadah-organisasi-advokat-PERADI-bahas-sistem-single-bar-di-negara-maju-1635617430/10>, diunduh pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 21.16 WIB.

<sup>23</sup> Artijo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 74.

<sup>24</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 9.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan responden yang merupakan klien dari seorang Advokat pada perkara Pidana (Penipuan dan Penggelapan). Wawancara dilakukan pada 14 Februari 2022.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*”.

upaya mencari keadilan dan penegakan hukum. Hal ini tegas disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan: “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat...”<sup>27</sup>

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.<sup>28</sup> Peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap advokat serta organisasi advokat menjadi penting demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada perkembangannya, UU Advokat telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi dalam konteks perwujudan demokrasi.<sup>29</sup> Dalam hal ini tidak terlepas selalu berkaitan dengan masalah pembentukan dan wadah Organisasi Advokat.

UU Advokat secara fakta sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif antar Advokat dan Organisasi Advokat. Bahkan sebaliknya telah banyak memunculkan perselisihan para Advokat yang cenderung memecah belah eksistensi Organisasi Advokat dan menimbulkan suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*Officium Nobile*).<sup>30</sup> Perselisihan tentu akan terjadi jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut kepada para advokat, dikarenakan akan menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut. Maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dikarenakan pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh Pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para advokat atau organisasi advokat itu sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 butir 4 dan 6, hlm. 57.

<sup>28</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat pada bagian Menimbang huruf b dan c

<sup>29</sup> H Erli Salia, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25) (2017), hlm. 28-39.

<sup>30</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 103/PUU-XI/2013, hlm. 44.

<sup>31</sup> Samuel Saut Martua Samosir, “Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3 (2017), hal. 526-527.

Peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidaklah bertentangan jika dibenturkan dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh UU Advokat. Sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat (*rights to associate*) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong *non derogable*<sup>32</sup> sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat, namun negara dengan otoritasnya dapat berpraduga adanya maksud-maksud jahat dari adanya perserikatan.<sup>33</sup>

Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern (*welfare state*) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin.<sup>34</sup> Dengan peranan pemerintah melakukan pembentukan wadah tunggal (*single bar system*) yang memiliki kewenangan, maka hal ini konsep dari sebuah negara hukum lebih maju dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terlihat berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan keberadaan Organisasi Advokat yang diamanahkan UU Advokat. Permasalahan-permasalahan ini tentunya membutuhkan perbaikan pada pengaturan hukum yang ada untuk memperjelas peran, fungsi dan kewenangan Organisasi Advokat. Satu cara yang ditawarkan adalah melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Rencana perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sendiri telah disetujui paripurna DPR berdasarkan Keputusan DPR RI No. 10A/DPR RI/I/2012-2013 tertanggal 30 Agustus 2012 sebagai Prioritas dalam Prolegnas Tahun 2012-2013 dan mulai dibahas pada bulan Desember 2012.

### **C. Perkembangan Permasalahan Organisasi Advokat**

Untuk mengetahui perkembangan masalah yang dihadapi organisasi advokat di Indonesia, dilakukan juga wawancara dengan

---

<sup>32</sup> *Only four rights are non-derogable: the right to life, the right to be free from torture and other inhumane or degrading treatment or punishment, the right to be free from slavery or servitude and the right to be free from retroactive application of penal laws (ie using a law to prosecute a crime that happened before. <http://www.helpage.org> diunduh pada 13 Maret 2022 Pukul 10.45 WIB.*

<sup>33</sup> Harkristuti Harkrisnowo, et.al, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 513 dikutip dalam *Ibid.*, hal. 527.

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 56.

beberapa Organisasi Advokat di Provinsi Sumatera Utara untuk melihat perkembangan Organisasi Advokat yang ada. Wawancara juga dilakukan terhadap Aparatur Penegak Hukum (APH) baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri di wilayah Sumatera Utara serta masyarakat yang sudah pernah menggunakan jasa advokat. Terdapat 15 (lima belas) responden yang telah diwawancara menggunakan panduan wawancara terstruktur (pedoman wawancara terlampir), yaitu:

Tabel 1. Responden Wawancara Terstruktur

No	Kategori Responden	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			Lk	Pr	
1.	Organisasi Advokat	5	5	0	Ikadin, AAI, PERADI, Ferari, Ikadin Biru
2.	Hakim	2	1	1	Hakim PN Deli Serdang
3.	Jaksa	1	0	1	Jaksa Labura
4.	Polisi	1	1	0	Poldasu
5.	Klien yang berganti Advokat (Dirugikan)	1	0	1	
6.	Klien yang menang dalam berperkara s/d <i>in-kracht</i>	1	1	0	
7.	Akademisi Pemberi Keterangan Ahli	1	1	0	
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	

Sumber: Data Responden Organisasi Advokat, Aparatur Penegak Hukum, dan Akademisi

Tabel 2. Informan/Responden FGD

No	Kategori Informan	Jumlah	Jenis Kelamin		Keterangan
			Lk	Pr	
1.	Organisasi Advokat	10	10	0	Ikadin, Ferari, PERADI, AAI <sup>35</sup>
2.	Hakim	0	0	0	Hakim PN Deli Serdang
3.	Jaksa	1	1	0	Kejati Sumut
4.	Polisi	3	2	1	Poldasu
5.	Klien yang berganti Advokat (Dirugikan)	0	0	0	

<sup>35</sup> Peserta yang hadir 2 diantaranya merupakan anggota DPC PERADI Kota Medan yang juga merupakan anggota AAI. Hal ini dimungkinkan mengingat PERADI merupakan Organisasi Induk dari beberapa organisasi yang sebelumnya membentuk PERADI pra UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Informasi dari anggota DPC PERADI Deli Serdang)

6.	Klien yang menang dalam berperkara s/d <i>in-kracht</i>	1	1	0	
7.	Akademisi Pemberi Keterangan Ahli	1	1	0	
	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	

Sumber: Data *Focus Group Discussion*

Organisasi Advokat saat ini di Indonesia berjumlah 28 (dua puluh delapan).<sup>36</sup> Jumlah ini menarik untuk mempertanyakan apakah organisasi advokat yang ada sekarang sudah menetapkan kantor advokat sebagai tempat pemagangan calon advokat dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya? Berikut beberapa pernyataan responden terkait dengan jumlah Organisasi Peradi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

“...Sebagai seorang anggota FERARI sejak tahun 2018 s/d sekarang, diketahui bahwa terdapat 18 Organisasi Advokat yang ada di Indonesia yang pernah saya baca, datanya yang diakui oleh Mahkamah Agung itu ada 18 organisasi advokatlah yang resmi.” (Adv1, Lk, 36 Th)

Informasi yang berbeda diperoleh informan lain yang juga merupakan seorang Advokat, menurut beliau terdapat 40 Organisasi Advokat di Indonesia saat ini.

“...Nah saat ini saya juga telah mengetahui sangat banyak sekali, bahkan kalau tidak salah kurang lebih ada 40 organisasi advokat saat ini” (Adv2, Lk, 40 Th)

“...Secara khusus saya tidak memantaunya, tapi saya dengar dari teman-teman sekitar antara 30-40 sekarang...” (Adv3, Lk, 61 Th)

“...Kalau sekarang juga saya udah lupa karena sangking banyaknya, sampai-sampai yang saya tahu itu ada informasi dari kawan-kawan bahwa KAI itu ada 2 macam katanya, satu KAI pedang hitam, satu KAI pedang merah, bahkan IKADIN sendiri, ada 2 macam/versi, 1 yang bisa melantik anggotanya, 1 yang underbo dari organisasi peradi dulu..” (Adv4, Lk, 54 Th)

---

<sup>36</sup> <https://www.suarakalimantan.com/2019/09/09/28-organisasi-advokat-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 27 Januari 2022

“... Saya rasa lebih dari 7, banyak pokoknya. Kemarin saya juga baru tau lagi ada yang belum pernah saya dengar. Jadi lebih dari 7 dan mungkin hampir 10...” (Adv5, Lk, 33 Th)

Jumlah Organisasi Advokat yang banyak hari ini juga disadari oleh Aparat Penegak Hukum Lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

“...Banyak kali advokat ini sekarang ini kan. Terkadang kita tidak tau di advokat dari mana dia... Tidak pernah bertanya. Hanya sebatas advokat A dengan partner yang beralamat di Jalan C. Hanya begitu saja... Jarang ada pengacara yang KTA...” (Polisi1, Lk, 34 Thn)

“...Kebanyakan yang aku temui PERADI, cuma kadang aku juga tahu beberapa yang kayak khusus untuk di daerah itu saja, aku tidak tahu namanya apa organisasinya cuma mereka bukan dari PERADI tapi dia khusus misalnya kayak di daerah itu saja begitu, aku pernah ketemu... pernah bertanya. Cuma kalau misalnya sudah ada kartu advokat dan diterima sama hakim ya udah gitu” Jaksa; (Jaksa1, Pr, 27 Thn)

Keberadaan Organisasi Advokat yang berjumlah banyak tidaklah menjadi pertimbangan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim saat beracara di Pengadilan. Para Advokat lebih dilihat sebagai seorang individu yang berprofesi untuk membela klien.

“...Secara subjektif kita tidak melihat itu. Mau dia berlatar belakang organisasi manapun dan sepanjang dia disumpah oleh PT maka kita terima untuk bersidang. Ya memang sebelumnya dulu, sebelum adanya kebijakan MA itu ya kita tidak menerima selain PERADI. Setelah ada kebijakan MA mengatakan bahwa kita hanya melihat berita acara sumpah. Kita tidak melihat latar belakang dari organisasi mana. Dan setelah itulah semua hakim hanya melihat dia sudah disumpah atau belum... karena kami mengawal kebijakan Mahkamah Agung. MA memiliki kebijakan bahwa mereka tidak memandang PERADI dari manapun atau kubu advokat manapun. Yang penting sudah ada berita acara sumpah maka kita harus melayani...” (Hakim1, Pr, 52 Thn&Hakim2, Lk, 51 Thn).